


**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU TERHADAP
PEMBAJAKAN DI INTERNET**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO HAEKAL LUBIS

E0017325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2021

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Buku Terhadap Pembajakan di Internet

Oleh


Muhammad Ridho Haekal Lubis

NIM. E0017325

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 2 Maret 2020

Dosen Pembimbing




Dr. Munawar Kholil, S.H., M.Hum.
NIP. 196810171994031002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU TERHADAP
PEMBAJAKAN DI INTERNET****Oleh :****Muhammad Ridho Haekal Lubis****NIM. E0017325****Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)****Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta****Pada :****Hari : Rabu****Tanggal : 17 Maret 2021****DEWAN PENGUJI**

1. **MOCH. NAJIB IMMANULLAH, S.H., M.H., Ph.D.** :
NIP. 195908031985031001
2. **Prof. Dr. PUJIYONO, S.H., M.H.** :
NIP. 197910142003121001
3. **Dr. MUNAWAR KHOLIL, S.H., M.Hum.**
NIP. 196810171994031003

**Mengetahui****Dekan,****Prof. Dr. I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI, S.H., M.M.****NIP. 197210082005012001**

SURAT PERNYATAAN


Nama : Muhammad Ridho Haekal Lubis

NIM : E0017325

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU TERHADAP PEMBAJAKAN DI INTERNET adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ridho Haekal Lubis

NIM. E0017325

ABSTRAK

Muhammad Ridho Haekal Lubis, E0017325. 2021. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU TERHADAP PEMBAJAKAN DI INTERNET. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji problematika normatif perlindungan hukum hak cipta karya buku terhadap pembajakan di internet dan solusi untuk mengatasi problematika normatif perlindungan hukum hak cipta karya buku terhadap pembajakan di internet. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dengan metode silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika normatif perlindungan hukum hak cipta karya buku terhadap pembajakan di internet adalah Undang-Undang Hak Cipta belum secara jelas dan komprehensif mengatur tentang perlindungan hukum hak cipta karya tulis di internet yang hanya mengatur secara umum terkait perlindungan hak cipta di internet sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta. Di samping itu, terdapat kelemahan pada Pasal 10 *jo*. Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yang kurang spesifik dalam mengatur penanganan pembajakan karya cipta di tempat perdagangan konvensional dan tempat perdagangan *online*. Solusi untuk mengatasi problematika normatif tersebut yaitu membentuk peraturan yang memperjelas terkait perlindungan hukum hak cipta karya tulis di internet. Kemudian merevisi Pasal 10 *jo*. Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dengan memperjelas penanganan pembajakan karya cipta di tempat perdagangan konvensional dan tempat perdagangan *online*.

Kata Kunci : Hak Cipta, Internet, Karya Buku, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Muhammad Ridho Haekal Lubis, E0017325. 2021. LEGAL PROTECTION FOR COPYRIGHT OF BOOKS AGAINST PIRACY ON THE INTERNET. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to examine the normative problems of copyright law protection of books against piracy on the internet and solutions to overcome normative problems of legal protection of book works against piracy on the internet. To achieve this goal, prescriptive normative legal research is conducted. The approach used is a statutory approach. The types and sources of law used consist of primary and secondary legal materials. Data collection techniques using literature study and interviews. The data analysis technique used the syllogism method.

The results show that the normative problem of copyright law protection of books against piracy on the internet is that the Copyright Law has not clearly and comprehensively regulates legal protection of written works on the internet which only regulates in general terms as described in Article 54 of the Law. Copyright. In addition, there are weaknesses in Article 10 jo. Article 114 of the Copyright Law is less specific in regulating the handling of copyright piracy in conventional trading places and trading venues online. The solution to overcome these normative problems is to form regulations that clarify the protection of copyright laws on written works on the internet. Then revise Article 10 jo. Article 114 of the Copyright Law by clarifying the handling of copyright piracy in conventional trading places and trading venues online.

Keywords: Copyright, Internet, book, Legal Protection.

MOTTO

What you think, you become


What you feel, you attract

What you imagine, you create

(Buddha Gautama)

Just be yourself, there is no one better

(Taylor Swift)



commit to user

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada :

- Allah SWT yang selalu memberikan segala karunianya
- Kedua Orang tua, kakak dan adik, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan dan dukungan yang selalu diberikan
- Teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta motivasi selama menjalani masa perkuliahan
- Almamater tercinta



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU TERHADAP PEMBAJAKAN DI INTERNET” dapat diselesaikan dengan baik. Adanya problematika normatif yaitu Undang-Undang Hak Cipta belum secara jelas dan komprehensif mengatur perlindungan hukum hak cipta karya tulis di internet serta terdapat kelemahan pada Pasal 10 *jo.* Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yang kurang spesifik dalam mengatur penanganan pembajakan karya cipta di tempat perdagangan konvensional dan tempat perdagangan *online*.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca namun penulis berharap agar penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi dan mendoakan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Munawar Kholil, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., selaku Kepala seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan LMK, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang sudah membantu dalam penelitian penulisan hukum ini.
7. Orang Tuaku, Bapak Ridwan Lubis dan Ibu Azlinda terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Kakak dan Adikku, Rinda Harfika Lubis, Dinda Layalia Ghassiani Lubis, Muhammad Faikar Thaufan Lubis, Muhammad Raushan Falah Maududi terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.
9. Seluruh Teman-Teman sekolah dan kuliah saya yang telah memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan.

Surakarta, 2 Maret 2021

Penulis



Muhammad Ridho Haekal Lubis

NIM. E0017325

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum	15
2. Tinjauan tentang Teori Keadilan	17
3. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual	19
4. Tinjauan tentang Hak Cipta	23
5. Tinjauan tentang Pembajakan	31
6. Tinjauan tentang <i>Electronic Book (E-book)</i>	32
7. Tinjauan tentang Internet	33
8. Tinjauan tentang <i>E-commerce</i>	34
B. Kerangka Pemikiran	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Problematika Normatif Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Buku Terhadap Pembajakan Di Internet.....	39
1. Undang-Undang Hak Cipta belum secara jelas dan komprehensif mengatur tentang perlindungan hukum hak cipta karya tulis di internet.	39

2. Terdapat Kelemahan Pada Pasal 10 <i>jo.</i> Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yang kurang spesifik dalam mengatur penanganan pembajakan karya cipta di tempat perdagangan konvensional dan tempat perdagangan <i>online</i>	44
B. Solusi Mengatasi Problematika Normatif dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Buku atas Pembajakan di Internet.....	50
1. Solusi Mengatasi Problematika Normatif Undang-Undang Hak Cipta belum secara jelas dan komprehensif mengatur tentang perlindungan hukum hak cipta karya tulis di internet.....	50
2. Solusi Mengatasi Problematika Normatif terhadap Kelemahan Pasal 10 <i>jo.</i> Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yang kurang spesifik dalam mengatur penanganan pembajakan karya cipta di tempat perdagangan konvensional dan tempat perdagangan <i>online</i>	68
BAB IV PENUTUP	711
A. Simpulan.....	711
B. Saran.....	721
DAFTAR PUSTAKA.....	733
LAMPIRAN	788